

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SHINTA MIRANDA PUTRI

NIM. 190106103

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SHINTA MIRANDA PUTRI

NIM. 190106103

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Azmil Umur, M.A
NIP. 2016037901

**TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK-
(Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

NIP. 197011091997031001

Penguji I,

Azmi Umur, M.A

NIP. 2016037901

Penguji II,

Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag

NIP. 197101011996031003

Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H

NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shinta Miranda Putri
NIM : 190106103
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Yang menyatakan,



Shinta Miranda Putri

ABSTRAK

Nama : Shinta Miranda Putri
Nim : 190106103
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna)
Tanggal Sidang : 11 Juli 2024
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Tindak Pidana Penipuan, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Penipuan adalah suatu tindakan atau pernyataan seseorang yang bertindak tidak jujur atau berbohong dengan tujuan untuk menyesatkan atau menipu orang lain demi keuntungan dirinya sendiri atau kelompok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana kedudukan hukum putusan hakim terhadap kasus pidana bersifat khusus dengan menggunakan dasar hukum yang bersifat umum dan yang kedua, bagaimana analisis putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue aproach*) yang menelaah teori-teori serta asas-asas hukum dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dokumen analisis meliputi bahan data primer bahan data sekunder dan bahan data tersier, yang dikumpulkan yaitu Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku, artikel, jurnal, Kamus KBBI, Kamus Hukum serta internet dan lain sebagainya. Adapun hasil penelitian ini. *Pertama*, Kasus pidana khusus mencakup kejahatan signifikan seperti kejahatan ITE, korupsi, dan kejahatan terhadap anak. Hukum pidana khusus memiliki ketentuan spesifik dan diatur oleh undang-undang berbeda dari KUHP. Teori spesialisasi menyatakan hukum harus disesuaikan dengan karakteristik kejahatan tertentu, sehingga hukum khusus mengesampingkan hukum umum. *Kedua*, Penggunaan Undang-Undang ITE dianggap lebih tepat untuk kasus penipuan ini karena menawarkan penegakan hukum yang spesifik dan relevan dengan modus operandi penipuan, digital, memberikan sanksi yang lebih berat, dan efektivitas dalam pengumpulan serta pembuktian elektronik.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik (Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN)”*, dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku Pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Prof Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi

Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Ucapan Teristimewa dan terimakasih kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Sofyan dan Ibunda tercinta Nurlina, kepada adik Finda Amanda dan juga nenek Aisyah tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
7. Ucapan Teristimewa Kepada M.Restu Bagustian, seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, memberikan dukungan, perhatian dan mendengarkan keluh kesah serta menjadi sandaran saat penulis berada dititik rendah.
8. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada sahabat seperjuangan Riska Pramita, Nadiatul Rahmah, Mira Dinda Agustia, Iin Fadhillah, Husnul Khatimah, Iftahul Kamila, Salsabila, Shifa Alaina, Elia Anggraini, yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 11 Juli 2024
Penulis,

Shinta Miranda Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Bā'	B	Be	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ج	Ǧā'	Ǧ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ح	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ق			ha (dengan	ق			

	Hā'	ḥ	titik di bawah)		Qāf	Q	Ki
خ			Ka dan ha	ك			
	Khā'	Kh			Kāf	K	Ka
د				ل			
	Dāl	D	De		Lām	L	El
ذ			zet (dengan titik di atas)	م			
	Ẓal	Ẓ			Mūm	M	Em
ر				ن			
	Rā'	R	Er		Nūn	N	En
ز				و			
	Zai	Z	Zet		Wau	W	We
س				هـ			
	Sīn	S	Es		Hā'	H	Ha
ش			es dan ye	ء			
	Syīn	Sy			Hamza h	'	Apostrof
ص			es (dengan titik di bawah)	ي			
	Ṣād	Ṣ			Yā'	Y	Ye

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	-------------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>aḥl-ḥajj</i>
نُؤْمِرُ	- <i>nu'ūma</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	
القَلَمُ	
الْبَدِيعُ	
الْجَلالُ	

- *asy-syamsu*
- *al-qalamu*
- *al-badī'u*
- - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ
التَّوَهُ
شَيْءٍ
إِن
أَمْرٌ
أَكَلٌ

- *ta 'khuẓūna*
- *an-nau'*
- *syai'un*
- *inna*
- *umirtu*
- *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Bismillāhi*

majrahā wa mursāh

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-
baiti man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul*

- *-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Wa māMuhammadun illā rasul*

- *Inna awwala baitin wud‘i ‘a linnāsi*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

- *lallażībbakkata mubārakan*

- *Syahru Ramad‘ān al-lażī unzilafih al -Qur‘nu*

- *Syahru Ramad‘ānal-lażī unzila fihil Qur‘ānu*

- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad
ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi
rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh 43



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh	64
Lampiran 3 Lembaran Kontrol Pembimbing 1	65
Lampiran 4 Lembaran Kontrol Pembimbing 2	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PUTUSAN	
 HAKIM	16
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE	16
B. Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan Hukum Islam	23
C. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam	29
D. Konsep Pertimbangan Hukum.....	33
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	43
A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	43
B. Kedudukan Hukum Putusan Hakim Terhadap Kasus Pidana Bersifat Khusus dengan Menggunakan Dasar Hukum yang Bersifat Umum.....	45
C. Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi	

Elektronik	48
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum Indonesia tidak hanya mengacu pada batasan kekuasaan negara dalam memenuhi kewajibannya dan menjamin kesejahteraan warga negaranya. Dalam menjamin kebahagiaan rakyatnya, negara harus kuat dan tidak boleh mencampuri kekuasaan yang tidak menginginkan kebahagiaan rakyatnya. Hal ini juga bertujuan untuk memantau apakah pemerintah telah memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dijaga oleh seluruh anggota masyarakat dengan mengikuti aturan dan standar yang berlaku dalam masyarakat.¹

Semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi adalah kemudahan dalam mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi, namun dampak negatifnya adalah munculnya metode-metode baru dalam melakukan kejahatan seperti penipuan, dan sebagai sistem kesatuan sosial yang terfederasi. Kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial dan kehidupan semaksimal mungkin. Itulah sebabnya seseorang membangun hubungan dengan orang lain agar proses interaksi dapat berlansung terus menerus tanpa gangguan.²

Penipuan dalam kamus bahasa Indonesia berarti suatu proses tindakan, cara penipuan, penipuan (*fraud*). Artinya ada dua pihak yang

¹ H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, "Hukum Pidana I", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

² Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm.1.

melakukan penipuan: pihak penipu yang disebut penipuan, dan pihak yang ditipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pernyataan seseorang yang bertindak tidak jujur atau berbohong dengan tujuan untuk menyesatkan atau menipu orang lain demi keuntungan dirinya sendiri atau kelompok.³ Penipuan ini hanya dilakukan dengan menggunakan kemampuan komunikasi yang baik dan dapat membujuk orang lain dengan serangkaian kebohongan dan kata-kata fiktif. Faktanya, banyak kejahatan penipuan saat ini terjadi dalam berbagai bentuk perkembangan, membuktikan bahwa tingkat intelektual pelaku penipu semakin kompleks.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan saat ini, kejahatan di masyarakat semakin banyak terjadi. Tentu saja, mengingat tingginya ketidakpastian mengenai kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, maka diperlukan pula upaya preventif terhadap pelakunya. Penipuan masih ada dan bahkan jumlahnya semakin bertambah dan berkembang di masyarakat. Bahkan tindakan curang dipandang dari segala sudut karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya, mengganggu ketertiban sosial, dan menghancurkan kehidupan. Tekanan ekonomi yang terkait dengan gaya hidup yang semakin mengalami gentrifikasi merupakan penyebab utama kejahatan.⁴

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah

³ Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, (Surabaya, 2009), hlm. 364.

⁴ Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum. Edisi Kedua*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung tbk). 2002, hlm 14.

atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 188)⁵

Jumlah kasus penipuan sembako murah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada tahun 2023 yang awalnya berjumlah 53 orang kini bertambah menjadi 63 orang dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah.⁶ Sedangkan catatan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh kasus tindak pidana penipuan pada tahun 2023 terdapat 14 jumlah putusan pada tindak pidana penipuan yang mana lebih rendah dari satu tahun sebelumnya di tahun 2022 dengan jumlah 22 putusan, berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari data putusan Mahkamah Agung terkait dengan tindak pidana penipuan.⁷

Di dalam putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna, yang melibatkan terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali pada bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya antara

⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 188

⁶ <https://aceh.tribunnews.com/2023/05/15/rugikan-warga-hingga-rp-2-m-rara-pelaku-penipuan-sembako-murah-di-banda-aceh-tertangkap> Diakses pada tanggal 22 februari 2023, pukul 18.00 PM

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahun/putus/pengadilan/pn-banda-aceh/kategori/penipuan-1.html> Diakses pada tanggal 2 Januari 2024, pukul 10.00 PM

Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat Sanggar Senam Quin Jalan Tandi Kampung Ateuk Meunjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M Juned Ali dengan cara memasang Status Snap di Whatssap HP terdakwa dengan kata kata menjual minyak goreng, beras sirup dan telur dengan harga murah dari pasaran. Merasa yakin kemudian para korban menghubungi terdakwa menanyakan kebenaran penjualan barang sembako yang murah yang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat PO dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan.

Bahwa saksi korban Sumarni Binti Ramli Ali memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias Rara Binti M. Juned Ali dengan total pembayaran sebesar Rp.28.050.000, (Dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban mentranfer uang melalui rekening Bank beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Desember sebesar Rp.7.200.000, (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban kembali mentransfer uang melalui rekening sebesar Rp.300.000, (Tiga ratus ribu rupiah) untuk sisa pembayaran, pada tanggal 05 Desember

2022 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp.1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diikuti pada tahun berikutnya dengan total transaksi 4 kali dengan total RP.17.250.00, (Tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang-barang pesanan saksi korban hingga saat ini tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Pada Tanggal 07 Oktober 2022 saksi korban Isna Safrida Binti Iskandar memesan sembako kepada terdakwa Nurbaiti Alias rara Binti M. Juned Ali dengan total pembayaran sebesar Rp.1.300.000, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi korban kembali menstransfer melalui rekening Bank sebesar Rp.2.600.000, (Dua juta enam ratus ribu rupiah) dan diikuti pada tahun berikutnya dengan total transaksi 3 kali dengan total RP.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) sampai saat ini barang-barang pesanan saksi korban tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan barang belum ready ada hambatan diperjalanan dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban.

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai bukti dan keterangan saksi yang menguatkan bahwa terdakwa Nurbaiti Alias rara memang telah melakukan penipuan yang merugikan banyak orang. Sebagaimana dakwaan alternatif pertama dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Jika dianalisa dari pemberian sanksi sebagai efek jera masih memberikan kelonggaran dari sisi pengajaran pada terdakwa, sehingga putusan hakim menggunakan KUHP menurut dugaan penulis, masih jauh dari sisi keadilan dan kepastian hukum seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP dengan penjara paling lama 4 tahun sedangkan didalam Undang-

Undang ITE 6 tahun. Peneliti berargumen bahwa putusan hakim yang menggunakan KUHP dianggap kurang efektif karena terdakwa melakukan pelanggaran melalui media elektronik. Tindak pidana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

”Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul tentang, **“Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam sub bab di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum putusan hakim terhadap kasus pidana bersifat khusus dengan menggunakan dasar hukum yang bersifat umum?
2. Bagaimana analisis putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Sama halnya dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum putusan hakim terhadap kasus pidana bersifat khusus dengan menggunakan dasar hukum yang bersifat umum
2. Untuk menganalisis putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Kajian Pustaka

Dalam setiap penelitian karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna untuk menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian terdahulu yang peneliti temukan berkaitan dengan penelitian ini perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Ikhsan Fiandy, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan N0.337/Pid.B/2011.Mks)” membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan, khususnya dalam putusan No.337/Pid.B/2011.Mks dan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Perbedaannya adalah pada bentuk penipuan itu sendiri. Dalam skripsinya, Nur Ikhsan Fiandy mengambil obyek penelitian kasus penipuan dalam putusan No.337/Pid.B/2011.Mks dengan modus tawaran Kerjasama antar dua Perusahaan untuk membangun sebuah pusat pembelanjaan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis akan

membahas tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan alternatif.

2. Skripsi karya Muhammad Luthfi Maulana dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik normatif dari tindak pidana penipuan Tenaga Kerja Indonesia dan mengkaji alasan bagi hakim menjatuhkan putusan perkara pada tindak pidana penipuan calon Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari aspek normatif.
3. Skripsi Qurratul Aini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Travel)” oleh Penelitian tersebut membahas tentang Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon Jemaah terutama kepada calon Jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Berdasarkan uraian di atas, Perbedaan antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu, penelitian ini membahas tentang tindak pidana penipuan terdapat sebuah organisasi yang bergerak di bidang bisnis yaitu Red Campus yang melakukan jual beli online dengan modus penawaran e-tiket penerbangan pesawat domestik kepada para pelanggan melalui media sosial.
4. Skripsi Akbar Nur Alimuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah, (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010- 2012)” membahas faktor penyebab terjadinya penipuan dengan modus kupon undian berhadiah dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap

kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. Perbedaannya adalah pada analisa yang digunakan. Akbar Nur Alimuddin menggunakan analisis khusus yaitu analisis kriminologis, sedangkan dalam penulisan skripsi ini tidak hanya analisis kriminologis namun juga menggunakan analisis yuridis. Perbedaan juga terdapat dalam metode penelitian. Dalam skripsi Akbar Nur Alimuddin menggunakan studi lapangan sedangkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi pustaka. Perbedaan juga terletak pada modus kasus yang diangkat. Modus dalam skripsi Akbar Nur Alimuddin adalah modus undian berhadiah, sedangkan dalam skripsi ini adalah modus pengobatan alternatif.

5. Skripsi Riski Amalia, Universitas Lampung. dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online”, Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang mengenai pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online, dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Studi Kasus Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PN.Sdr, dan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pada Putusan No.58/Pid.Sus/2019/Pn.Sdr.

E. Penjelasan Istilah

Bagian penelitian sangat penting untuk menonjolkan pokok-pokok penelitian dan dijelaskan dalam konteks penelitian ini dengan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan. Judul penelitian yang dibuat peneliti terdiri dari kalimat berikut:

1. Tindak Pidana Penipuan

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Penipuan merupakan perbuatan yang terjadi diantara dua pihak, yakni orang yang menipu disebut penipu, dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pernyataan seseorang yang bertindak tidak jujur atau berbohong dengan maksud untuk menyesatkan atau memperdaya orang lain demi keuntungan dirinya sendiri atau kelompok.⁸

2. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Informasi elektronik menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak dalam penelitian atau metode ilmiah dalam mencari data dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian juga dapat diartikan sebagai bahan penelitian untuk memperoleh informasi lebih langsung mengenai subjek penelitian. Metode penelitian berfungsi untuk mengemukakan secara teknis tentang metode-

⁸ *Ibid*, hlm.364.

⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 32.

metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan jenis penelitian hukum yang membahas sistematika hukum atau peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) yang menelaah teori-teori serta asas-asas hukum.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengarahkan kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*statue aproach*), dan putusan-putusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang terikat. Yang didukung dengan data pada lapangan, serta peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif.¹⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah berupa data yang paling utama dalam penelitian ini, Adapun data primer yang dimaksud disini yaitu berupa bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Atas Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang akan diperoleh berpedoman pada literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, dan jurnal supaya memperoleh hasil yang valid.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan di antaranya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹¹Dalam penelitian ini penulis meneliti dari data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna. Dalam hal ini penulis juga mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian

¹¹ Bungin, *Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hlm.32.

yang dilakukan. Apabila peneliti mengadakan keabsahan terhadap data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengukuran dan terhadap data tersebut.¹²

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹³ Pada tahap ini data akan di olah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis content atau analisis isi, yaitu pembahasan mendalam terhadap Putusan Nomor135/Pid.B/2023/PN Bna yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil keputusan tersebut.

¹² Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2002, hlm 1.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

7. Pedoman Penulisan

Peneliti berpedoman pada Buku penulisan skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan karya ini adalah susunan penyajian yang digunakan peneliti dengan menggunakan sistem bab per bab, disusun dalam empat bab, yang masing-masing bab untuk memudahkan merangkum pokok pembahasan. Dari subbagian yang mencerminkan, memahami seluruh argument hukum. Adapun diantara susunannya adalah sebagai berikut:

Bab Satu, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang Pengertian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE, Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan Hukum Islam, Sanksi Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam, Konsep Pertimbangan Hukum.

Bab tiga, Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kedudukan Hukum Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Bersifat Khusus dengan Menggunakan Dasar Hukum yang Bersifat Umum, Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), hlm 14.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran yang dianggap menyangkut dan perlu oleh peneliti untuk di perhatikan dalam penelitian ini.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan KUHP

Pengertian dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanya untuk mendapatkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan diatur dalam bentuk dasar KUHP pada Pasal 378 yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dirumuskan sedemikian rupa, yaitu terdiri

¹⁵ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

dari unsur-unsur objektif yang meliputi menggerakkan, orang lain, untuk menyerahkan suatu barang/benda, untuk memberi hutang, untuk menghapus piutang, dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.¹⁶Sedangkan untuk unsur subjektifnya meliputi dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum.

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terdapat pada rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi¹⁷ mengemukakan pengertian penipuan bahwa Penipuan adalah perbuatan seseorang dengan cara menipu, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan tujuan untuk mengabil keuntungan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan cerita sehingga menjadi sesuatu yang seakan-akan benar.

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat BAB XXV Buku II. Pada bab ini memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal yang masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan istilah *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:¹⁸

¹⁶ Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hlm.62.

¹⁷ R.Sugandhhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396.

¹⁸ Muh. Imam Asyari Mukhtar, *Op.Cit*, hlm. 22.

- a. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, dan serangkaian kebohongan).

Mengenai Tindak Pidana Penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan sebagai berikut:¹⁹

- a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya;
 - 1) Membujuk orang untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - 2) Maksud pembujukan ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - 3) Membujuknya itu dengan memakai:
 - (1) Nama palsu atau keadaan palsu;
 - (2) Tipu muslihat;
 - (3) Rangkaian kata-kata bohong.
- b. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- c. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang tersebut harus dimiliki oleh orang lain, jadi membujuk orang

¹⁹ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, hlm.60.

untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

- d. Seperti halnya pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo. 394 KUHP.

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan UU ITE

UU ITE salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan online adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan dengan cara yang tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional sebenarnya.²⁰ Penipuan secara *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah cara kerjanya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karena itu, secara hukum, penipuan *online* dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* diatur secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang ITE ini tidak secara tegas mengatur adanya tindak pidana penipuan, namun secara implisit mengandung unsur yang

²⁰ Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8.

²¹ Kristian Hutasoit, *Op.cit*, hlm.3.

hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²² Undang-Undang ITE bisa dikatakan masih belum sempurna atau menjadikan hal itu sebagai acuan utama dalam melakukan penipuan, hal ini dikarenakan penipuan itu sendiri merupakan tindak pidana dalam berbagai bentuk, atau luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri.²³

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:²⁴

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain seseorang dengan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan serangkaian kebohongan, menyerahkan sesuatu kepadanya orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam pidana penipuan paling lama 4 tahun."

Sedangkan, jika dijerat menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang akan dijerat adalah Pasal 28 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:²⁵

²² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 129.

²³ Elza Syarief dkk, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*, Journal of Judicial Riview, Vol. XVII No.1, Juni 2015, hlm.15.

²⁴ Dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Setiap Orang dengan sengaja melawan hukum dengan menyebarkan berita bohong, sehingga menyesatkan dan merugikan konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Ancaman pidana dalam pasal ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar (Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Untuk membuktikannya, dapat menggunakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 5 UU ITE, sebagai berikut:²⁶

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Beberapa Negara maju mengkategorikan secara terpisah delik penipuan yang dilakukan secara *online (computer related fraud)* dalam ketentuan khusus *cyber crime*. Di sisi lain, Undang-Undang ITE di Indonesia saat ini belum memasukkan pasar khusus/eksplisit tentang delik “Penipuan”. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE saat ini bersifat umum dan fokus pada perbuatan “menyebarkan berita

²⁵ Rainer Sendjaja, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 27-28.

²⁶ Dapat Dilihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.²⁷

Tujuan diberlakukannya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut adalah untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan utama dengan tindak pidana penipuan dalam KUHP adalah tindak pidana “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak termasuk dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana dari perbuatan itu tidak akan hilang jika terbukti perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁸

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan *online* atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) ini mengacu pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat room, email, message boards, atau website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan *online* adalah penipuan yang menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.²⁹

Meskipun Undang-Undang ITE tidak mengatur secara langsung mengenai tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan yang merugikan korban dalam transaksi

²⁷ *Ibid*, hlm. 28

²⁸ *Ibid*, hlm.29.

²⁹ Kristian Hutasoit, *op.cit*, hlm.5.

elektronik terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kerugian tersebut pada pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan sebagainya adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE.³⁰

B. Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan Hukum Islam

1. Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan Hukum Islam

Perumusan dari tindak Pidana Penipuan ini tercantum pada Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan serangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

³⁰ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 171.

Dari rumusan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan diatas terdapat unsur unsur pokok, yaitu:

1. Dengan maksud memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. oleh karena itu, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang mejadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan).Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a) Nama palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berbeda dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya selisih kecil. Jika penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya, maka penipu dapat didakwa melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

b) Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehinggalah menimbulkan keyakinan pada orang lain tentang kebenaran suatu hal. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melaikan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat atau keadaan palsu

Penggunaan martabat atau keadaa palsu terjadi apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak kepada mereka yang berada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian kebohongan

Beberapa kebohongan dianggap tidak tepat sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, menurutnya rangkaian kebohongan adalah:³¹

“serangkaian kebohongan terjadi ketika berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatugambaran palsu seolah-olah itu merupakan suatu kebenaran”.

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga menghasilkan sebuah cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Oleh karena itu, kata yang satu memperkuat atau membenarkan perkataan orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, bahwa:³²

³¹ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*,(Makassar: PT Alumni, 2011), hlm 40.

³² *Ibid.*

“harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipadang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang agar selesailah sesuatu yang orang tersebut menyerahkan barang”.

setiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang sesuatu perbuatan dan mengancamkan hukuman atasnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun *maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur inilah yang disebut unsur moril (rukun *adabi*).³³

Ketiga unsur-unsur ini harus ada agar suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur khusus yang dikenai sanksi. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus adalah, pada unsur-unsur umum satu

³³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1976), hlm.6.

macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini membedakan antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya.³⁴

2. Jenis Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dan Hukum Islam

Tindak pidana penipuan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II bab XXV, terdapat dalam Pasal 378-395. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang beberapa klasifikasi mengenai jenis-jenis tindak pidana penipuan, antara lain yaitu:³⁵

- a. Pasal 378 KUHP, mengenai pada bentuk tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
- b. Pasal 379 KUHP, mengenai pada bentuk tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan;
- c. Pasal 379 huruf (a) KUHP, mengenai pada bentuk pokok yang disebut dengan *flessentrekkerij* yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessentrekkerij* merupakan unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;
- d. Pasal 380 ayat (1) dan (2) KUHP, mengenai pada bentuk tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang lain;

³⁴ *Ibid.*

³⁵ pasal 378-383 KUHP.

- e. Pasal 383 KUHP, mengenai pada bentuk tindak pidana penipuan dalam jual-beli, dan sebagainya.

Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana penipuan merupakan pelanggaran serius yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Beberapa jenis tindak pidana penipuan dalam hukum islam antara lain:

- a. Tadhlis

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan kekurangan atau cacat cacar barang yang dijual kepada pembeli.

- b. Ghash

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara mengaburkan atau menyembunyikan kebenaran atau informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain.

- c. Tablis

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara memberikan informasi yang menyesatkan atau menipu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

- d. Tahrif

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan dokumen atau informasi untuk tujuan tertentu.

Di dalam hukum Islam, tindak pidana penipuan dianggap sebagai pelanggaran serius karena merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan dan kejujuran. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan dapat bervariasi tergantung pada Tingkat kejahatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

C. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam

Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘*uqubah*. Lafaz ‘*uqubat* berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya: (خلفه (و جاء بعقبه), artinya: *Akan mengiringinya dan datang di belakangnya*. Dari pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘*uqubah* adalah mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain merupakan balasan terhadap suatu perbuatan yang menyimpang itu telah dilakukannya.

Dari pengertian tersebut hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan perseorangan.

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah perintahkan kamu menyampaikan nama nat kepada mereka yang mempunyai hak untuk menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah akan memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS. An-Nisa’ [4]: 58)³⁶

³⁶ QS. An-Nisa’ [4]: 58

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang melakukan jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jarimah tersebut. Selain itu pencegahan berarti mencegah orang lain selain pelaku untuk tidak ikut serta dalam perbuatan tersebut, karena dapat diketahui bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku juga akan dijatuhkan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu, manfaat pencegahan ada dua yaitu, untuk mencegah orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat seperti menjatuhkan diri dari lingkungan jarimah.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan penjatuhan pidana yang kedua adalah untuk mendidik pelaku kejahatan agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana syariat Islam memberikan perhatian kepada pelakunya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena rasa

percaya diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat keridaan dari Allah SWT.³⁷

Apabila pada tujuan pemberian hukuman di atas tidak tercapai, upaya terakhir menurut hukum positif adalah menghilangkan pelakunya. Artinya pelaku kejahatan tertentu sangat sulit untuk diperbaiki, harus dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Hukum Islam juga berpendapat serupa dalam hal ini, dengan kata lain, jika *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah menjadikan pelaku ancaman bagi masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ditinjau dari segi syariah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara baik, berbohong adalah salah satu bentuk kemunafikan. Sebab berbohong mengandung unsur kemunafikan, yang mana unsur itu adalah mengelabui ataupun menipu korban. Oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 145:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka*”.(QS. An-Nisaa' [4]: 145)³⁸

Ayat di atas memberikan penilaian orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman mati,

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm 137-138.

³⁸ QS. An-Nisaa' [4]: 145

maka hukuman bagi orang munafik sedikit-tidaknya sama dengan hukuman terhadap perampok.

Ta'zir adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana, baik yang menyangkut perbuatan ataupun hukumannya oleh syariat Islam baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam hudud dan qisas. Dan ketika dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus berdasarkan petunjuk dari nash dan hadist secara teliti. Dalam halnya menjatuhkan hukuman pelaku jarimah ta'zir, macam-macam sanksi dari jarimah ta'zir terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.³⁹

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...* hlm.19.

mejadi tiga bagian dengan menitik beratkan dampaknya terhadap harta, yaitu sebagai berikut:

1. Menghancurkannya (*Al-Itlaf*);
2. Mengubahnya (*Al-Ghayir*);
3. Memilikinya (*AL-Tamlík*).

D. Konsep Pertimbangan Hukum

1. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, merupakan alasan pembenaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling melengkapi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.⁴⁰

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴¹ Apabila pertimbangan hukum tidak dilakukan secara menyeluruh, tepat, dan

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.164.

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

hati-hati, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴²

Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur-unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang landasan atau cara berpikir hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya, selain itu memuat obiter dikta, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*).

Hakim juga memerlukan bukti ketika mempertimbangkan suatu perkara. Hasil pengumpulan bukti akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar, dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hukum hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dapat disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/masalah yang terungkap dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari permohonan penggugat harus dipertimbangkan/diadili satu demi satu sehingga hakim dapat

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.hlm.141.*

menarik kesimpulan apakah gugatannya terbukti dan apakah gugatan itu dibolehkan dalam putusan.⁴⁴

2. Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan kajian mendalam terhadap hukum perkara yang bersangkutan, agar tercapai putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai suatu kepastian hukum.

Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melaksanakan supremasi hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali sebagaimana diatur dalam

⁴⁴ *Ibid.hlm.142.*

⁴⁵ *Ibid.*

Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya seperti peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴⁶

Pertimbangan hukum merupakan inti dari putusan hakim yang meliputi analisa, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁴⁷ Setiap hakim diberi kekuasaan (*Judge made law*) melalui penafsiran undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interet of justice*) bukan berdasarkan kepentingan hakim sendiri (*not for interet sens of the judge*) Penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna asas atau kaidah hukum, menghubungkan suatu fakta hukum dan kaidah hukum, menjamin penerapan dan penegakan hukum secara tepat, benar dan adil, serta menghubungkan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.⁴⁸

Kebebasan hakim perlu juga dijelaskan, kedudukan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 3 ayat (1) Undang-

⁴⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94.

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 811.

⁴⁸ Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Edisi, 23, 2012, hlm.16.

Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁴⁹

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang mempunyai kewenangan hukum untuk menyelenggarakan peradilan. (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan para hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum keadilan secara tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran perkara yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru bisa memutuskan perkara tersebut.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm.95.

Hakim dianggap mempunyai pengetahuan tentang hukum dan oleh karena itu tidak dapat menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal itu diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak jelas atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mempertimbangkan dan mengadilinya.

Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya mengandalkan pada yurisprudensi saja namun juga berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, artinya bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menggali sumber hukum lain, berijtihad, serta mengikuti dan memahami nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal ini menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan adil, serta memiliki kepastian hukum.

3. Aspek-Aspek Penting dalam Pertimbangan Hukum

Hakim merupakan pelaksana atas kekuasaan kehakiman untuk memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya dan untuk mencapai keadilan yang ingin dicapai harus mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti, aspek yuridis normatif, aspek filosofis dan aspek sosiologis serta fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung, sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud dan

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusannya, hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁵⁰ Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan walaupun ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan karena alasan hukum, meskipun unsur keadilan lebih penting *di atas* ketiga unsur tersebut.

a. Aspek Yuridis Normatif

Salah satu aspek pertama dan terpenting ketika hakim memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memahami dan mengerti akan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum menentukan berlakunya hukum didalam setiap tindakan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi. Hal ini terkait dengan anggapan peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang harus ditaati dan harus merupakan keputusan pengadilan.⁵¹ Mengingat dan menerapkan asas kepastian hukum cenderung lebih mudah karena tinggal hanya memasukan isi dari ketentuan peraturan perundang-

⁵⁰ Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2, 2016.

⁵¹ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012), hlm.6.

undangan ke dalam putusan hakim, sedangkan keadilan hukum dan kemanfaatan tidak hanya melihat dari aspek yuridis normatifnya saja, melainkan harus terpenuhi yang lainnya, yaitu filosofis dan sosiologisnya.

Mahfud MD, mengatakan asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar keputusan hakim dalam penuntutan pidana. Namun, keputusan pengadilan juga perlu didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan.⁵² Hakim harus mampu menilai bahwa undang-undang tersebut sudah adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum dalam penegakannya, sebab salah satu tujuan hukum itu memuat unsur terciptanya rasa keadilan.

b. Aspek Filosofis

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kepentingan hukum. Sebagai salah satu unsur pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim harus mempunyai integritas dan akhlak yang sempurna, jujur, adil, profesional, serta mempunyai pengalaman di bidang hukum putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum sendiri memberikan peluang lebih lanjut bagi hakim untuk menghindari pengambilan keputusan sewenang-wenang hanya karena alasan hukum formal.⁵³ Artinya keadilan hukum tidak hanya bergantung pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-

⁵² Mahfud MD, *Asas Keadilan Dan Kemanfaatan*, (Suara Karya Online, 12 Desember 2016, <http://suarakarya.com>, diunduh tanggal 12 Januari 2017).

⁵³ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm.6118.

undangan yang bersifat *heteronom* saja, keadilan dalam masyarakat merupakan keadilan yang otonom dan sesuai dengan kehidupan nyata.

Secara formal seorang hakim juga tidak dapat disalahkan apabila memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya hanya berdasarkan hukum tertulis (keadilan hukum), akan tetapi hakim akan dinilai sebagai seorang hakim yang buta mata hatinya dari sisi integritas dan kapabilitasnya dipertanyakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatakan bahwa hakim sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi mempunyai tugas untuk mempelajari, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" berarti hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum normatif tetapi juga aspek filosofis dan sosiologis dalam memutus perkara."⁵⁴ artinya hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

c. Aspek Sosiologis


Aspek Sosiologis mencakup pertimbangan berdasarkan tata nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Dalam penerapannya aspek filosofis dan sosiologis hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosiologis sangat penting diperhatikan agar dalam putusannya benar-benar sesuai

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2009 Nomor 157.

dengan asas hukum dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, maka sangat penting memperhatikan aspek sosiologis.

Aspek sosiologis dalam menilai putusan pengadilan sangat penting agar putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum, dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut diabaikan, bukan berarti keputusan tersebut salah, namun keputusan tersebut dianggap tidak lengkap karena tidak terpenuhinya seluruh faktor pengambilan keputusan.

Pemenuhan ketiga aspek tersebut di atas, yaitu aspek normatif, filosofis, dan sosiologis hukum, merupakan upaya penegakan hukum yang mempunyai nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang diterima oleh semua pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh



Gambar 1 Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bertempat di Jalan Cut Meutia No.23 Banda Aceh. Pengadilan ini tepatnya sudah berusia lebih dari seratus tahun sejak zaman penjajahan Belanda. Gedung ini pada awalnya merupakan bekas kantor Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta Raja. Sebahagian gedung ini juga dipakai oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.⁵⁵

Batas batasnya adalah dari sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Cut Mutia yang panjangnya sekitar 43,25 m, sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya sekitar 42,25m, kemudian sebelah

⁵⁵ <https://pn-bandaaceh.go.id/sejarah-pengadilan/>

Utara berbatasan dengan Kantor Polda Aceh panjangnya sekitar 99 m, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kejari panjangnya sekitar 108 m.

Gedung ini telah mengalami perbaikan dan perluasan bangunan beberapa kali, pada bagian depan bangunan telah dibongkar dan dibangun ulang pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan yang didirikan yaitu:

1. Gedung Lantai 2 depan sebelah selatan di bangun pada tahun 1970;
2. Gedung lantai 1 sebelah utara dibangun pada tahun 1980;
3. Gedung Lantai 1 sebelah selatan dibangun pada tahun 1982;
4. Gedung Lantai 2 depan sebelah utara dibangun pada tahun 1991;
5. Gedung Diklat Lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009;
6. Gedung Pos Jaga sebelah timur dibangun pada tahun 2009;

Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi bencana alam gempa bumi dahsyat dan Tsunami, hingga mengakibatkan bangunan dan semua perlengkapan kantor dan juga berkas perkara rusak. Pasca terjadinya bencana alam Tsunami, Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah hanya menempati satu ruangan untuk melakukan aktifitas, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kemudian pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh memperbaiki kantor agar dapat beraktifitas sebaiknya.

Renovasi dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan bersejarah Belanda di tengah halaman Pengadilan, yang diperintahkan untuk dibongkar sebelum gempa dan tsunami karena bangunan tersebut memiliki nilai estetika dan sejarah bagi perkembangan pelataran Pengadilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga sumber nilai sejarah ini harus dilestarikan. Oleh karena itu, usulan proses rehabilitasi gedung ini tanpa mengubah bentuk aslinya disambut baik dan

disetujui oleh Badan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Gedung yang tadinya hanya digunakan sebagai perpustakaan dan gudang, kini dapat digunakan sebagai ruang kerja.

Selain bangunan khusus Pengadilan Negeri Banda Aceh disamping itu juga termuat bangunan lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu:

- a. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- b. Ruang sidang dan Ruang Tunggu Anak
- c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

B. Kedudukan Hukum Putusan Hakim Terhadap Kasus Pidana Bersifat Khusus dengan Menggunakan Dasar Hukum yang Bersifat Umum

Kedudukan hukum putusan hakim dalam kasus pidana yang bersifat khusus dapat dianalisis melalui dua aspek yakni sifat khusus dari kasus tersebut dan dasar hukum yang bersifat umum. Kasus pidana khusus mencakup tindak pidana yang memiliki karakteristik atau dampak yang lebih signifikan, seperti kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kejahatan korupsi, kejahatan terorganisir, atau kejahatan terhadap anak. Dalam konteks ini, hukum pidana khusus sering kali memiliki ketentuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan hukum pidana umum. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat aturan yang berbeda mengenai proses hukum dan sanksi yang dikenakan, yang lebih menekankan pada rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman penjara.⁵⁶

⁵⁶ Hukumonline.com, *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*, diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/> Diakses pada tanggal 16 juli 2024, pukul 16.00 PM

Pada proses penyelesaiannya, dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian tindak pidana khusus dengan menggunakan ketentuan hukum pidana umum tidak diperbolehkan secara langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana khusus memiliki pengaturan dan prosedur hukum yang berbeda dari hukum pidana umum, dan ini diatur dalam undang-undang yang spesifik untuk masing-masing jenis tindak pidana. Penyelesaian tindak pidana khusus harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur jenis kejahatan tersebut. Misalnya, tindak pidana kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan kerangka hukum dan prosedural yang berbeda dari hukum pidana umum. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa elemen yang sama antara tindak pidana umum dan khusus, penyelesaian kasus tindak pidana khusus tidak dapat diselesaikan menggunakan ketentuan hukum pidana umum.⁵⁷ Maka, tindak pidana khusus tidak boleh diselesaikan dengan hukum pidana umum.

Dasar hukum ketentuan pemisahan ini dapat dilihat dari pengaturan hukum, dimana dalam pengaturan hukum tertulis bahwa hukum tindak pidana khusus diatur oleh undang-undang yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana khusus, seperti kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau korupsi, memiliki ketentuan yang spesifik dan prosedur yang lebih komprehensif yang tidak terdapat dalam hukum pidana umum. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus dirancang untuk menangani kejahatan yang memiliki karakteristik unik dan kompleks, sehingga

⁵⁷ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, *Hukum Pidana Khusus(memahami delik-delik luar kuhp)*, Prenadamedia Group, 2016

memerlukan pengaturan yang berbeda.⁵⁸ Terdapat juga teori hukum yang mendasari pemisahan antara tindak pidana umum dan khusus yakni teori spesialisasi. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari jenis kejahatan tertentu. Hal ini mencakup penerapan hukum yang lebih terperinci untuk tindak pidana khusus, seperti kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), narkoba, dan kejahatan terorganisir.⁵⁹ Selain itu terdapat juga asas-asas yang menjelaskan tentang pemisahan antara penyelesaian pidana khusus dengan pidana umum yaitu Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan Asas Kepastian Hukum. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali menyatakan bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dalam konteks ini, ketentuan hukum pidana khusus akan berlaku dan mengatur kasus-kasus yang termasuk dalam ruang lingkupnya, meskipun ada ketentuan umum yang mungkin relevan. Asas Kepastian Hukum menjelaskan bahwa Penyelesaian tindak pidana khusus melalui hukum pidana umum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena prosedur dan sanksi yang berlaku tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk tindak pidana khusus. Hal ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku dan korban.

⁵⁸ Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum dan Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, modul 1

⁵⁹ *Ibid.*

C. Analisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna terdakwa Nurbaiti alias Rara Bin M. Juned Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” Sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, Jika dianalisa dari pemberian sanksi sebagai efek jera masih memberikan kelonggaran dari sisi pengajaran pada terdakwa, sehingga putusan hakim menggunakan KUHP menurut dugaan penulis, masih jauh dari sisi keadilan dan kepastian hukum seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP dengan penjara paling lama 4 tahun sedangkan didalam Undang-Undang ITE 6 tahun. Peneliti berargumen bahwa penggunaan KUHP oleh hakim dalam memutuskan perkara dianggap kurang efektif karena terdakwa melakukan pelanggaran melalui media elektronik.

Selain itu, putusan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penerapan hukum yang tidak konsisten dalam kasus-kasus serupa. Mengingat bahwa tindak pidana dilakukan melalui media elektronik, penggunaan Undang-Undang ITE seharusnya lebih diprioritaskan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan relevan. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, khususnya dalam menangani kejahatan siber. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan penegakan hukum dengan perkembangan teknologi dan kejahatan yang mengikutinya, agar tercipta keadilan yang lebih proporsional dan efektif.

Keputusan hakim yang hanya menggunakan KUHP dan tidak memanfaatkan Undang-Undang ITE dapat mencerminkan kurangnya

penyesuaian dalam penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan melalui media elektronik, seperti penipuan online, penting untuk menerapkan undang-undang yang khusus menangani jenis kejahatan ini untuk memastikan hukuman yang lebih sesuai dengan sifat pelanggaran. Penggunaan KUHP, yang mungkin lebih umum dan tidak spesifik, berpotensi mengabaikan aspek-aspek unik dari kejahatan siber dan mengurangi efektivitas pencegahan serta penegakan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum pidana umum dan undang-undang yang khusus untuk kejahatan teknologi perlu ditingkatkan, agar sistem peradilan dapat lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan hukum modern.

Lebih lanjut, penjatuhan hukuman yang lebih ringan dari ancaman maksimal dalam Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang ITE dapat dilihat sebagai sinyal yang kurang tegas terhadap pelaku kejahatan siber lainnya. Jika hukuman yang diberikan tidak sepadan dengan dampak kejahatan, hal ini bisa memberikan persepsi bahwa hukuman tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera yang efektif. Pelaku kejahatan siber mungkin akan merasa bahwa risiko yang diambil tidak terlalu besar dibandingkan dengan potensi keuntungan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang lebih berat sesuai dengan undang-undang yang relevan sangat penting untuk meningkatkan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna menggunakan KUHP dengan mempertimbangkan beberapa hal, Diantaranya:⁶⁰

⁶⁰ Direktori Putusan No. 135/Pid.B/2023/PN Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

1. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Mejlis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menjadikan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;
3. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;
4. Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A 32 warna Rose Gold;
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone 13 Pro Max Warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung Z Phone 3 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
8. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan no rek 7200464747 an Nurbaiti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Menimbang, sedangkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku PO Barang Sembako Merk Expedisi garis merah;
 - 1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti tranfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Sumarni;
 - 1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti transfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Isna Safrida;
 - 1 (satu) rangkap lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Nurbaiti;
 - 1 (satu) rangkap lembaran print rekening koran dari Bank BCA Syariah KC Banda Aceh dengan nasabah Nurbaiti;
 - 1 (satu) lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Putri Rahmayani sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembaran asli bukti pembayaran melalui struk transaksi Link sebesar Rp 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp.4.240.000,-(empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

10. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menurut Analisa penulis, apabila hakim memutuskan perkara Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) maka dalam kasus ini hakim dapat menetapkan tersangka penipuan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun sesuai sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ITE sehingga tersangka merasa lebih jera dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Jika hakim menggunakan Undang-Undang ITE untuk memutuskan kasus penipuan Undang-Undang ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.⁶¹

1. Penegakan hukum yang Spesifik dan Terarah

UU ITE secara khusus mengatur tentang kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk penipuan. Ini membuat hukum lebih relevan dan terarah dalam menangani modus operandi penipuan digital, yang mungkin tidak tercakup secara detail dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Pembaruan dan Relevansi Hukum

UU ITE dirancang untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini memastikan bahwa undang-undang tetap relevan dengan praktik dan teknologi terbaru, sehingga lebih efektif dalam menangani kasus penipuan yang melibatkan teknologi.

3. Efektivitas dalam Pengumpulan dan Pembuktian Bukti Elektronik

UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pembuktian bukti elektronik. Ini sangat penting dalam kasus penipuan digital, di mana bukti sering kali berbentuk data atau komunikasi elektronik.

4. Sanksi yang Lebih Berat dan Sesuai

UU ITE menetapkan sanksi yang lebih berat untuk kejahatan siber, termasuk penipuan, dibandingkan dengan KUHP. Ini bertujuan memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku kejahatan siber yang sering kali memiliki dampak yang luas dan signifikan.

5. Penanganan yang Tepat Terhadap Kejahatan Lintas Batas

Kejahatan siber sering kali melibatkan pelaku dan korban yang

⁶¹https://www.theindonesianinstitute.com/wpcontent/uploads/2021/03/Paparn_Rev_UU-ITE.pdf Diakses pada tanggal 15 Juli 2024, Pukul 15.30 PM

berada di yurisdiksi yang berbeda. UU ITE mengakomodasi kebutuhan untuk kerjasama internasional dan penegakan hukum lintas batas, yang sangat penting dalam konteks penipuan online.

6. Penyelidikan dan Forensik Digital yang Lebih Terfokus

UU ITE memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan forensik digital yang lebih terfokus dan terstruktur, menggunakan alat dan teknik yang spesifik untuk kejahatan siber.

7. Perlindungan dan Edukasi Masyarakat

Dengan adanya UU ITE, masyarakat dapat lebih terlindungi dan teredukasi tentang bahaya penipuan digital dan cara menghindarinya. Hal ini berpotensi meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi.

8. Kerangka Hukum yang Mendukung Inovasi Teknologi

UU ITE juga mendukung perkembangan dan penggunaan teknologi dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas, sehingga masyarakat dan pelaku usaha lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari.

Sedangkan mengenai kekurangan dari Undang-Undang ITE itu sendiri adalah sebagai berikut:⁶²

1. Interpretasi yang Subjektif dan Multitafsir

Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran berita bohong, dapat diinterpretasikan secara subjektif dan multitafsir. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Potensi Penyalahgunaan untuk Pembatasan Kebebasan Berbicara

⁶² <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kekurangan-uu-ite-menurut-ottohasibuan-lt603462a7697cd/> Diakses pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 15.35 PM

UU ITE sering kali disalahgunakan untuk membungkam kritik atau opini yang tidak disukai oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Penggunaan UU ITE dalam kasus penipuan dapat memicu kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan untuk tujuan politik atau pembenaran pembatasan kebebasan berbicara.

3. Ketidakjelasan dan Kelambanan Proses Hukum

Pengadilan sering kali kesulitan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi karena kompleksitas dan kecepatan perubahan lingkungan digital. Proses hukum sering kali menjadi lamban dan kurang tanggap terhadap dinamika kasus penipuan online.

4. Kesulitan dalam Pembuktian

Beberapa kasus penipuan digital memerlukan pembuktian teknis yang rumit, seperti pelacakan sumber asli email atau identifikasi alamat IP. Ini bisa menjadi tantangan bagi jaksa dan hakim yang mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis yang memadai.

5. Kurangnya Pemahaman Publik tentang Hak dan Kewajiban dalam Era Digital

Banyak masyarakat tidak memahami sepenuhnya implikasi hukum dan konsekuensi tindakan mereka dalam lingkungan digital. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.

6. Kesulitan Identifikasi Pelaku


Kasus penipuan digital sering kali melibatkan pelaku yang menggunakan anonimitas online untuk menyembunyikan identitas mereka. Ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku.

7. Kesenjangan Digital

Di daerah-daerah dengan akses internet yang terbatas atau tingkat

literasi digital yang rendah, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya terhubung dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Ini meningkatkan risiko penipuan online tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Terkait dengan hasil putusan yang sudah diputuskan oleh hakim, saya setuju dengan hakim yang telah memutuskan perkara menggunakan KUHP dengan pidana penjara yang telah ditetapkan 2 tahun 6 bulan, hanya saja dari pemberian efek jera masih kurang dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga membuat terdakwa tidak merasakan efek jera yang sesuai dengan perbuatannya, namun saya menemukan Undang-Undang ITE yang lebih tepat untuk diputuskan pada kasus Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna yang bisa membuat terdakwa merasa jera akan hukuman/sanksi yang di jatuhkan kepadanya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus pidana khusus meliputi kejahatan yang lebih signifikan, seperti kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), korupsi, kejahatan terorganisir, atau kejahatan terhadap anak. Hukum pidana khusus memiliki ketentuan spesifik dibandingkan dengan hukum pidana umum, sehingga penyelesaian tidak dapat menggunakan ketentuan hukum pidana umum. Tindak pidana khusus diatur oleh Undang-Undang yang berbeda dari KUHP yang memberikan kerangka hukum dan prosedural yang berbeda dari hukum pidana umum. Teori spesialisasi menyatakan bahwa hukum harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari kejahatan tertentu sehingga hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
2. Bahwasannya penggunaan Undang-Undang ITE akan lebih tepat dalam kasus ini menawarkan penegakan hukum yang lebih spesifik dan relevan dengan modus operandi penipuan, digital, sanksi yang lebih berat dan efektivitas dalam pengumpulan serta pembuktian elektronik, Namun Undang-Undang ITE juga memiliki kekurangan interpretasi yang subjektif dan potensi penyalahgunaan. Secara keseluruhan, meskipun penulis setuju dengan putusan hakim, disarankan agar Undang-Undang ITE dipertimbangkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis dapat menguraikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada penegak hukum khususnya hakim sebagai pemegang peran sangat penting didalam persidangan pengadilan akan tetap mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terkait dengan pemberian efek jera kepada terdakwa masih kurang, dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga membuat terdakwa tidak merasakan efek jera dari hukuman/sanksi yang di jatuhkan kepadanya yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Dalam hal pertimbangan hakim harus melihat tidak hanya dari sudut pandang terdakwa saja, akan tetapi juga dapat memberikan suatu pertimbangan yang adil kepada masyarakat khususnya dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melihat dari sudut pandang masing-masing agar tidak terjadinya disparitas hukuman terhadap perkara yang sama.
3. Kepada Institusi Mahkamah Agung untuk lebih menekankan proses penyelesaian peradilan yang lebih baik lagi salah satunya dengan menerbitkan aturan kepada profesi hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum. Edisi Kedua*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung tbk.
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ananda S, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Bungin, 2007. *Penelitian Kuantitatif* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, " *Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Leight Eastabrook, 1977. *libraries in post idustrial society: A Neal-Schuman Book*. USA Oryx Press, Cammelbeck Road, Phonix.
- Lexy J, Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2009. *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Sugandhhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Rainer Sendjaja, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta.

Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung.

Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.

Tim Redaksi BIP, 2017 *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Yahya Harahap, 2004. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal Dan Skripsi

Bayu Wicaksono, 2021, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*” Skripsi: Semarang: Universitas Sultan Agung.

Elza Syarief dkk, 2015, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*, Journal of Judicial Riview, Vol. XVII No.1.

Jefri Takanjanji, Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2 Nomor 2, September 2020.

Septiani Yeni, 2018, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*” (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang) Skripsi: Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tiara Cahya Century, 2009, “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan*” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karangnyar) Skripsi: Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Tantimin, Jiko Sastrawanto Ongko, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan Di Indonesia, Volume 9 No.3, September 2021.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Tentang Kehakiman.

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 Tentang Penipuan.

D. Website Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahun/putus/pengadilan/pn-banda-aceh/kategori/penipuan-1.html> Diakses pada tanggal 2 Januari 2024, pukul 10.00 PM

https://www.theindonesianinstitute.com/wpcontent/uploads/2021/03/Papar_Rev_UU-ITE.pdf Diakses pada tanggal 15 Juli 2024, Pukul 15.30 PM

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kekurangan-uu-ite-menurut-ottohasi-buan-lt603462a7697cd/> Diakses pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 15.35 PM

<https://aceh.tribunnews.com/2023/05/15/rugikan-warga-hingga-rp-2-m-rara-pelaku-penipuan-sembako-murah-di-banda-aceh-tertangkap> Diakses pada tanggal 22 februari 2023, pukul 18.00 PM

Lampiran 2: Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH																		
Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana															
Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi															
INFORMASI DETAIL PERKARA																		
Cembali																		
Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara															
135/Pid.B/2023/PN Bna	1. INDRIANI RACHMAN, S.H. 2. ISNAWATI, S.H.	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Minutasi															
Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi															
Penuntutan	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara															
Tanggal Putusan	Kamis, 07 Sep. 2023																	
Status Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Putusan</th> <th>Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI</td> <td>Kamis, 07 Sep. 2023</td> <td>Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan)</td> </tr> </tbody> </table>			No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan	1	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Kamis, 07 Sep. 2023	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan)							
No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan															
1	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Kamis, 07 Sep. 2023	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan)															
MENGADILI:	<p>1. Menyatakan terdakwa Nurbaiti Als Rara Bin M. Juned Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dempuan" Sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa pengekangan dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijat ukkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdabas tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit hp merk Oppo A 32 warna Rose Gold; 1 (satu) unit hp merk Iphone 13 Pro Max Warna Biru; 																	
Dirampas untuk dimusnahkan;	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit hp merk Samsung Z Phone 3 warna hitam; 																	
Dirampas untuk negara;	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan no rek 7200464747 an Nurbaiti; 																	
Amar Putusan	<p>Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 (dua) buah buku PO Barang Sembako Merk Egadii garis merah; 1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti transfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Sumarni; 1 (satu) rangkap lembaran fotocopy bukti transfer atau kwitansi pembayaran atau penyerahan uang dari Bank BSI dengan nasabah Insa Safrida; 1 (satu) rangkap lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Nurbaiti; 1 (satu) rangkap lembaran print rekening koran dari Bank SCA Syariah KC Banda Aceh dengan nasabah Nurbaiti; 1 (satu) lembaran asli print rekening koran dari Bank BSI dengan nasabah Putri Rahmayani sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu ru piah); 1 (satu) lembaran asli bukti pembayaran melalui struk transaksi Link sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembaran bukti kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 2.400.000 <p>Terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>																	
Pemberitahuan Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>INDRIANI RACHMAN, S.H.</td> <td>Kamis, 07 Sep. 2023</td> </tr> <tr> <td>Penuntut Umum 2</td> <td>ISNAWATI, S.H.</td> <td>Kamis, 07 Sep. 2023</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI</td> <td>Kamis, 07 Sep. 2023</td> </tr> </tbody> </table>			Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	INDRIANI RACHMAN, S.H.	Kamis, 07 Sep. 2023	Penuntut Umum 2	ISNAWATI, S.H.	Kamis, 07 Sep. 2023	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Terdakwa 1	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Kamis, 07 Sep. 2023
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan																
Penuntut Umum 1	INDRIANI RACHMAN, S.H.	Kamis, 07 Sep. 2023																
Penuntut Umum 2	ISNAWATI, S.H.	Kamis, 07 Sep. 2023																
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan																
Terdakwa 1	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Kamis, 07 Sep. 2023																
Menerima Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>INDRIANI RACHMAN, S.H.</td> <td>Jumat, 08 Sep. 2023</td> </tr> <tr> <td>Penuntut Umum 2</td> <td>ISNAWATI, S.H.</td> <td>Jumat, 08 Sep. 2023</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI</td> <td>Jumat, 08 Sep. 2023</td> </tr> </tbody> </table>			Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	INDRIANI RACHMAN, S.H.	Jumat, 08 Sep. 2023	Penuntut Umum 2	ISNAWATI, S.H.	Jumat, 08 Sep. 2023	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Terdakwa 1	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Jumat, 08 Sep. 2023
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan																
Penuntut Umum 1	INDRIANI RACHMAN, S.H.	Jumat, 08 Sep. 2023																
Penuntut Umum 2	ISNAWATI, S.H.	Jumat, 08 Sep. 2023																
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan																
Terdakwa 1	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Jumat, 08 Sep. 2023																
Kirim Salinan Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>INDRIANI RACHMAN, S.H.</td> <td>Jumat, 08 Sep. 2023</td> </tr> <tr> <td>Penuntut Umum 2</td> <td>ISNAWATI, S.H.</td> <td>Jumat, 08 Sep. 2023</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI</td> <td>Jumat, 08 Sep. 2023</td> </tr> </tbody> </table>			Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	INDRIANI RACHMAN, S.H.	Jumat, 08 Sep. 2023	Penuntut Umum 2	ISNAWATI, S.H.	Jumat, 08 Sep. 2023	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Terdakwa 1	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Jumat, 08 Sep. 2023
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan																
Penuntut Umum 1	INDRIANI RACHMAN, S.H.	Jumat, 08 Sep. 2023																
Penuntut Umum 2	ISNAWATI, S.H.	Jumat, 08 Sep. 2023																
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan																
Terdakwa 1	NURBAITI ALIAS RARA BINTI M JUNED ALI	Jumat, 08 Sep. 2023																
Kirim Salinan Putusan Kepada Penyidik	Jumat, 08 Sep. 2023																	
Tanggal Minutasi	Jumat, 08 Sep. 2023																	
Keterangan																		

Lampiran 3: Lembar Kontrol Pembimbing 1

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Shinta Miranda Putri
 Fakultas Prodi: Syariah dan Hukum Ilmu Hukum
 Judul Skripsi: Tindak Pidana Penipuan Bermotus Sembako Murah Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 135/Pid B/2023/PN Bna)
 Tanggal SK: 05 Maret 2024
 Pembimbing I: Dr. Abdul Jali Salam, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	20/03/2024	20/03/2024	Proposa	Perbaiki	✓
2	27/03/2024	27/03/2024	Bab I	Perbaiki	✓
3	06/05/2024	06/05/2024	Bab II	Perbaiki	✓
4	09/05/2024	09/05/2024	Bab II	Perbaiki	✓
5	17/05/2024	17/05/2024	Bab III	Perbaiki	✓
6	23/05/2024	23/05/2024	Survei	Perbaiki	✓
7	6/06/2024	6/06/2024	Survei	Perbaiki	✓
8	10/06/2024	10/06/2024	Survei	Pascatyagrah	✓

Mengetahui
 Ketua Prodi

Siti Mawar, S.Ag., M.H
 NIP: 197104152006042024

AR-RANIRY

Lampiran 4: Lembar Kontrol Pembimbing 2

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shinta Miranda Putri
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Bermodus Sembako Murah Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 135 Pid B 2023/PN Bna)
 Tanggal SK : 05 Maret 2024
 Pembimbing II : Azmil umur, M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	20/03/2024	22/03/2024	Bab 1	Perbaikan	
2	27/03/2024	01/04/2024	Bab I	ACC	
3	06/05/2024	02/05/2024	Bab II	Perbaikan	
4	09/05/2024	09/05/2024	Bab II	ACC	
5	17/05/2024	20/05/2024	Bab III	Perbaikan	
6	21/05/2024	21/05/2024	Bab III	ACC	
7	23/05/2024	26/05/2024	Kesimpulan	Perbaikan	
8	30/05/2024	30/05/2024	- Abstrak - kesimpulan	ACC	

Mengetahui
Ketua Prodi


Siti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024